



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 6/B TAHUN : 1999 SERI : B**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan Stbl. Nomor 450 ;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1965) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Tata Cara Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Noor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Perusahaan ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 19987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pejabat adalah, Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah, suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- g. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;
- h. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah, pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;

- i. Wajib Retribusi adalah, orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- j. Masa Retribusi adalah, suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah, Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah, Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- m. Pemeriksaan adalah, Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi ;
- n. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah, Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat atau tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib memiliki Izin Gangguan ;
- (2) Izin Gangguan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan bagi perorangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 ;
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992.

BAB III PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Pasal 4

Permohonan izin ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pasal 6 Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonanstie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan Stbl. Nomor 450, serta apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :

- a. adanya syarat dan/atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan ;
- b. perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- c. keadaan bangunan yang tidak layak pakai ;
- d. kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan kerja.

BAB IV
MASA BERLAKUNYA
IZIN GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Jangka waktunya berlakunya Izin Gangguan, ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan ;
- (2) Terhadap pemegang izin gangguan, sebagaimana tersebut ayat (1), harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam waktu 3 bulan sebelum batas waktu daftar ulang ;
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Instansi yang terkait ;
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya izin gangguan ;
- (5) Izin bersyarat dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masing-masing perpanjangan berlaku dengan jangka waktu sesuai dengan izin awal.

BAB V
BERAKHIRNYA IZIN GANGGUAN

Pasal 6

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan perusahaannya ;
- b. pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan dari Walikotamadya Kepala Daerah ;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang ;
- d. dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- e. terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang tidak benar ;
- f. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha ;
- g. adanya realisasi rencana pembangunan sarana umum atau proyek pembangunan kota ;
- h. adanya perubahan kepemilikan usaha.

Pasal 7

- (1) Setiap keadaan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b,c,e dan h Peraturan Daerah ini apabila ingin tetap melanjutkan usahanya wajib mengajukan kembali permohonan Izin Gangguan ;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan keadaan sebagaimana dimaksud pasal 6.

Pasal 8

Apabila pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin Gangguan yang dimilikinya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 10

Objek Retribusi dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemberian Izin Tempat Usaha.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

**BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 12

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 13

(1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan

(2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha ;

(3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Lokasi kawasan Tempat Usaha/Industri Indeks 2
- Lokasi kawasan Perumahan Indeks 3

(4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Gangguan Berat Indeks 3
- Gangguan Ringan Indeks 2

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan biaya pengawasan dan pengendalian.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas Tempat Usaha ;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- luas 0	- 100 m ²	Rp. 100.000,-
- luas 101 m ²	- 500 m ²	Rp. 200.000,-
- luas 501 m ²	- 1000 m ²	Rp. 400.000,-
- luas 1001 m ²	- keatas ditambah	Rp. 400,-/m ²
- (3) Besarnya biaya daftar ulang ditetapkan sebesar 50% dari tarif retribusi yang berlaku ;
- (4) Besarnya biaya balik nama ditetapkan sebesar 100% dari tarif dasar yang berlaku ;
- (5) Besarnya biaya perpanjangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) ditetapkan sebesar 100% dari tarif dasar retribusi yang berlaku.

BAB XI
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah ;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 17

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan sejak tanggal ditetapkan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
PEUNGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada usaha-usaha yang bersifat sosial ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XVII KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Usaha dan Izn Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B
Tahun 1992 tanggal 4 Nopember 1992 Nomor 9/B.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya.

Ditetapkan di **Surabaya**
pada tanggal 1 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

H. HARJOSO SUPENO
KOLONEL CHB. NRP. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.35-874 tanggal
18 Agustus 1999.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

DRS. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Seri B Tahun 1999 tanggal 24 Agustus 1999 Nomor 6 / B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd

Drs. CHUSNUL ARIFEN DAMURI

Pembina Tingkat I
NIP. 010 056 836

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum

ttd

KODRAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 510 036 885

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Penggantian tersebut diperlukan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta aturan pelaksanaannya.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut adalah :

- Karena Retribusi Izin Gangguan merupakan retribusi uang terkait maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 diberikan batas waktu yang berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal 23 Mei 1997.
- Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 dicabut oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.
- Penyusunan materi Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta aturan pelaksanaannya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Retribusi Izin Gangguan yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

- Pasal 2 ayat 2 : Yang dimaksud dengan Tempat Usaha yang berlokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah adalah suatu lokasi yang sudah direncanakan untuk kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, antara lain Tempat Usaha dalam lingkungan/kawasan PT. Surabaya Industrial Estate (PT. SIER);
- Pasal 3 s/d Pasal 5 ayat (3) : Cukup jelas ;
- Pasal 5 ayat (4) : Yang dimaksud dengan izin bersyarat adalah sebagai berikut :
- a. bagi semua usaha yang diperkirakan secara langsung akan menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, termasuk pencemaran lingkungan dapat diberikan izin sementara (satu) tahun dan dalam waktu tersebut tempat usaha wajib melakukan tindakan-tindakan yang bersifatnya menekan timbulnya bahaya kerugian, gangguan dan pencemaran lingkungan tersebut ;
 - b. bagi tempat usaha tersebut huruf a diatas dapat juga diberikan izin tetap apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam izin sementara ;
 - c. izin tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas sewaktu-waktu dapat dicabut/ditarik kembali apabila hasil penelitian secara teknis/laboratoris upaya-upaya untuk menekan timbulnya bahaya, kerugian, gangguan dan pencemaran lingkungan dengan pemberian syarat-syarat baru sebagaimana diatur didalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) tidak dapat menekan timbulnya bahaya, kerugian, gangguan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 5 ayat (5) s/d Pasal 13

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat 3

: Yang dimaksud dengan Indeks Lokasi adalah angka index klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak jalan dan kondisi lingkungan ;

ayat 4

: - Yang dimaksud dengan Index Gangguan adalah angka index besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh Perusahaan Industri ;

- Tempat usaha yang termasuk kategori gangguan berat sebagai berikut : mengimplan, memproduksi bahan ber-bahaya dan beracun (B3), meng-gunakan peralatan produksi yang di-jalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4PK), menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat, bangunan tempat usaha bertingkat ;

- Tempat usaha yang termasuk kategori gangguan ringan sebagai berikut : tidak mengimplan, memproduksi bahan ber-bahaya dan beracun (B3), tidak meng-gunakan peralatan produksi yang di-jalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4PK), tidak menggunakan atau memakai asap gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat, bangunan tempat usaha tidak bertingkat ;

Pasal 14 s/d pasal 28

: Cukup jelas.